



Perlindungan Hukum Tari Sanghyang Memedi Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan

I Gusti Made Agung Satria Putra¹ | I Wayan Wesna Astara¹ | Diah Gayatri Sudibya¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Gusti Made Agung Satria Putra,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
ajungsattria@gmail.com

Abstract—Indonesia's arts and culture are diverse and valued as national treasures. Copyright law protects traditional cultural expressions owned by communal communities. The Sanghyang Memedi dance performed in Pangkung Karung Gede Traditional Village is one example of such expression. However, this dance is gradually being forgotten due to its sacred nature and limited performance opportunities based on Balinese customs and culture. The formulation of the problem raised is 1) How is the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a Traditional Cultural Expression? and 2) Factors that become obstacles in the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a traditional cultural expression? This research uses empirical legal research, namely the gap between a norm and the situation in society. The results of this study indicate that the Sanghyang Memedi Dance in the Pangkung Karung Gede Traditional Village of Tabanan Regency does not receive copyright protection because people do not understand its importance. To overcome this, the government needs to educate and collect information from artists and communities in the village.

Keywords: copyright registration; sanghyang memedi dance; traditional cultural expression



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia terkenal dengan keberagaman seni dan budaya yang meliputi berbagai suku, peradaban, tradisi, dan daerah. Warisan budaya ini diturunkan dari generasi ke generasi dan mencerminkan adat istiadat serta kepercayaan individu dan kelompok. Istilah “kebudayaan” berasal dari bahasa *Sansekerta* dan mempunyai arti berbeda-beda terkait dengan akal dan pikiran manusia. Keanekaragaman budaya ini dipadukan dengan budaya nasional di berbagai bidang seperti pengetahuan tradisional, seni rupa, tari, musik, dan sastra. Kekayaan seni negara yang merupakan hasil kreativitas manusia patut dihargai dan dimanfaatkan. Karya intelektual, seperti penelitian sastra berkualitas tinggi, merupakan bentuk kreativitas dan inisiatif manusia. Ciptaan tersebut mempunyai manfaat ekonomi dan dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan “KI” di Indonesia. Kekayaan Intelektual dianggap sebagai bagian dari hukum properti. (Dharmawan, N.K.S,2018 : 6) Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak milik tidak berwujud yang berbeda dengan hak atas benda fisik. Konsep kekayaan intelektual dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi. Di era teknologi saat ini, semakin banyak permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Ada juga kekhawatiran yang semakin besar mengenai perlindungan karya dan pengetahuan tradisional sebagai aset nasional, karena dapat dieksplorasi secara ekonomi. Selain itu, terdapat perselisihan mengenai klaim budaya antar negara, dan beberapa unsur budaya Indonesia diklaim oleh negara lain. Ekspresi Budaya Tradisional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017, adalah karya kreatif yang menggambarkan budaya tradisional dan diwariskan serta dipertukarkan dalam komunitas tertentu, baik berwujud maupun tidak berwujud. Ayat ini memperjelas bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dipandang sebagai milik kolektif seluruh masyarakat atau komunitas adat, bukan milik individu dalam komunitas tersebut. Pengaturan ekspresi tersebut dirinci dalam UU No. 28 Tahun 2014, khususnya Pasal 38, yang menyatakan bahwa Negara mempunyai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan bertanggung jawab untuk mencatat, melindungi, dan melestarikannya.

Setiap penggunaan ungkapan-ungkapan ini harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat di mana ungkapan-ungkapan tersebut berada. Informasi lebih lengkap mengenai Hak Cipta Negara atas ekspresi budaya tradisional dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah. Untuk melestarikan budaya Bali, Bali memiliki peraturan yang wajibkan pihak berwenang untuk melindungi warisan budaya dan meminta tanggung jawab gubernur untuk menjaganya. Peraturan ini memperhatikan hak-hak individu dan masyarakat dari sudut pandang hukum, sejarah, dan budaya. Peraturan Daerah di Bali (No. 4 Tahun 2020) bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kebudayaan Bali. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kreativitas, nilai-nilai, adaptasi terhadap lingkungan, agama Hindu, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat istiadat, dan seni. Peraturan tersebut menekankan perlunya melindungi dan melestarikan budaya Bali melalui berbagai cara seperti inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, dokumentasi, dan publikasi. Ekspresi budaya tradisional seperti makanan dan tarian dipandang penting untuk dilestarikan karena tidak hanya mewakili identitas bangsa tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Tarian memiliki nilai budaya yang signifikan di Indonesia, mencakup tiga kategori utama: sakral, seremonial, dan hiburan. Tarian sakral dan seremonial dipentaskan pada waktu dan lokasi tertentu, seperti pura atau halamannya, sedangkan tarian hiburan dipentaskan di tempat lain. Tarian *Sanghyang Memedi* merupakan salah satu contoh tarian sakral yang dibawakan pada acara keagamaan, sebagai sarana penyampaian harapan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dianggap sebagai bentuk pemujaan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia secara hukum berkewajiban menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, termasuk tari.

Pemerintah ingin melindungi karya kreatif dan membantu masyarakat melestarikan budayanya. Penting untuk membuat inventarisasi untuk mencegah pengakuan tidak sah atas karya-karya ini. Masyarakat perlu memahami perlindungan hukum atas karya kreatifnya agar terhindar dari peniruan atau plagiarisme. Saat ini, terdapat keterputusan antara peraturan hukum dan dunia

nyata, yang dapat merugikan masyarakat adat karena ekspresi budaya mereka sering digunakan tanpa izin. Peneliti akan mengkaji perlindungan hukum terhadap Tari *Sanghyang Memedi* yang merupakan ekspresi budaya tradisional pada suatu desa tertentu. (1) Bagaimanakah perlindungan hukum tari *Sanghyang Memedi* di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ? dan faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum tari *Sanghyang Memedi* di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan sebagai ekspresi budaya tradisional?

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum empiris, yang mengkaji peristiwa-peristiwa hukum dalam masyarakat. Secara khusus melihat kesenjangan norma dan ketentuan seputar pendaftaran hak cipta Tari *Sanghyang Memedi*. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan berbeda: menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji perlindungan hukum terhadap tari, dan mengeksplorasi konteks sejarah ekspresi budaya tradisional di Tabanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil obyektif yang selaras dengan metodologi ilmiah.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan melalui tanya jawab. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, antara lain buku teks, peraturan perundang-undangan, dan data dari instansi atau lembaga penelitian terkait. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, data kekayaan intelektual komunal, serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, jurnal, makalah hukum, dan sumber internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencatatan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Tari *Sanghyang Memedi* Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan

Peraturan hak cipta pertama kali ditetapkan dalam Konvensi Bern pada tahun 1886, dan kemudian dalam Perjanjian TRIPs disebutkan bahwa negara-negara anggota harus melindungi hak cipta sesuai dengan Konvensi Bern. Di Indonesia, peraturan hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan undang-undang hak cipta khusus pertama yang diberlakukan pada tahun 1982. Undang-undang ini direvisi pada tahun 1987, 1997, dan 2002, sebelum diubah lagi pada tahun 2014 untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta, termasuk ekspresi budaya tradisional. . Perubahan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan peraturan hak cipta dengan kebijakan kekayaan intelektual internasional. Hak Cipta adalah suatu bentuk kekayaan intelektual yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada individu atas karya ciptanya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014. (Djulaeka, 2014 : 2) Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan dan tidak dapat diambil alih, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut dialihkan. Hak-hak ini mencakup kemampuan untuk memutuskan apakah akan diakui sebagai pencipta, menggunakan nama yang berbeda, memodifikasi ciptaan agar sesuai dengan norma-norma masyarakat, mengubah judul dan subjudul, dan melindungi reputasi mereka dari segala kerugian yang disebabkan oleh perubahan pada ciptaan mereka. Hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi dapat diwariskan melalui wasiat atau cara lain yang sah setelah penciptanya meninggal dunia. Jika hak tersebut dialihkan, penerima dapat memilih untuk mengesampingkan atau menolaknya secara tertulis.

Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak

cipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya, seperti menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mendistribusikan, dan menyewakan karyanya. Di Bali, tarian tradisional Bali berfungsi sebagai pelestarian budaya dan daya tarik wisata. Beberapa hotel berkolaborasi dengan sanggar tari untuk menyewa penari dan kostum pertunjukan, biasanya menampilkan tarian populer yang tidak memerlukan peralatan khusus dan biasa terlihat di acara hiburan. (Khoirul Hidayah, 2017 : 39)

Tari *Sanghyang Memedi* merupakan tarian tradisional khas masyarakat Desa Adat Pangkung Karung Gede di Bali. Ini berasal dari tahun 1920-an sebagai ritual untuk memerangi penyakit hama pada padi dan mencegah wabah penyakit. Tariannya melibatkan anak-anak yang bersemangat menjelajahi alur sungai dan diiringi dengan berbagai aksesoris dan lagu. Ritual tersebut dilakukan di tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk dari dunia bawah. Hak cipta terkait tarian ini dipegang oleh negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Negara bertanggung jawab menginventarisasi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional serta harus memperhatikan nilai-nilai masyarakat. Undang-undang ini juga membahas kepemilikan hak cipta dalam kasus di mana penciptanya tidak diketahui atau ciptaannya diumumkan tanpa atribusi yang sesuai. Berbagai bentuk karya seni dilindungi undang-undang hak cipta, termasuk buku, musik, tari, dan fotografi. Sesuai undang-undang, negara wajib mencatat Ekspresi Budaya Tradisional seperti Tari *Sanghyang Memedi*, namun hal itu belum dilakukan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi pemerintah lainnya bertanggung jawab melakukan proses dokumentasi yang disebut inventarisasi. Selain undang-undang hak cipta, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur tentang Ekspresi Kebudayaan Tradisional. Undang-undang ini mewajibkan pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran benda-benda budaya, dan individu dapat berpartisipasi dalam proses ini dengan dukungan pemerintah. Di Bali, terdapat aturan untuk melindungi dan melestarikan budaya Bali. Mereka yang bertanggung jawab atas warisan budaya harus memastikan bahwa warisan budaya tersebut dijaga dengan baik, dan gubernur memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan budaya dalam yurisdiksi mereka sambil menghormati hak-hak hukum, sejarah, dan budaya individu dan komunitas. Peraturan no. 4 Tahun 2020 di Bali fokus pada pemajuan dan pelestarian budaya Bali. Menekankan pentingnya kreativitas, pendidikan, dan adaptasi terhadap lingkungan dalam mengembangkan spiritualitas, tradisi, pengetahuan, adat istiadat, dan seni masyarakat Bali. Peraturan tersebut juga menyoroti pentingnya kegiatan seperti inventarisasi, keamanan, dokumentasi, dan publikasi untuk melindungi dan melestarikan budaya Bali, termasuk pencatatan dan pemutakhiran data.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sangat penting karena beberapa alasan, termasuk keadilan, pelestarian budaya, pencegahan klaim yang tidak sah, dan pengakuan akan signifikansinya. Pemerintah telah menerapkan peraturan di tingkat nasional dan daerah untuk melindungi ekspresi-ekspresi ini, meskipun fokus utamanya adalah pada langkah-langkah defensif. Namun seiring dengan kemajuan kebudayaan Indonesia, perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional diharapkan akan berkembang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat.

Desa Adat Pangkung Karung Gede terletak di sebelah barat Kota Tabanan di Indonesia. Terdiri dari dua dusun dan berpenduduk sekitar 993 jiwa. Desa ini mempunyai tradisi bernama Tari *Sanghyang Memedi* yang awalnya digunakan sebagai ritual untuk mengusir hama dan penyakit. Masyarakat kini menyadari pentingnya merekam tarian ini untuk melestarikan warisan budayanya. Perekaman tarian tersebut juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual desa. Pihak desa akan menyerahkan surat pernyataan cagar budaya dan formulir penyerahan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Formulir tersebut akan memuat informasi tentang asal usul tarian, klasifikasi, dan upaya konservasinya. Permohonan selanjutnya akan diteruskan ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diproses lebih lanjut. Saat wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan pada tanggal 15 Januari 2024, terungkap bahwa berbagai tarian dan tradisi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Bali telah direkam. Diantaranya tarian-tarian seperti Tari Baris Wayang Lumintang, Tari Baris Cina Densel, Nangluk Merana, Ngerebong, dan Basmerah. Ada juga tradisi seperti Tradisi Ari-ari

Gantung, Penglipuran Bantal Ngusaba, Tradisi Lukat Geni Klungkung, dan Mekare Kare Tenganan Pegringsingan. Selain itu, pakaian adat Bali dan Songket Bali juga merupakan bagian dari tradisi yang tercatat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, Kepala Sub Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual di Bali, saat ini pencatatan dan inventarisasi kekayaan intelektual di Bali masih jauh dari sempurna karena sulitnya menjangkau daerah-daerah terpencil. Sejak tahun 2019 telah dilaksanakan seminar dan penyuluhan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional. Pendaftaran Hak Cipta Komunal mengikuti sistem 2 jalur antara pengembang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pak Krisnawan menekankan pentingnya segera mendaftarkan tari Sanghyang Memedi untuk menjaga kesakralannya dan mencegah komersialisasi. Dalam wawancara lainnya, Pak Gunaka, Kepala Desa Adat Pangkung Karung Gede, menyetujui dilakukannya pencatatan dan inventarisasi tarian tersebut mulai tanggal 30 Januari 2024. Keputusan ini sangat diapresiasi oleh tokoh adat dan agama serta masyarakat.

Faktor Penghambat Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Hukum Tari *Sanghyang Memedi* Dalam Ekspresi Budaya Tradisional

Implementasi peraturan mengenai inventarisasi kekayaan intelektual khususnya Tari *Sanghyang Memedi* di Desa Adat Pangkung Karung Gede belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman tentang pendaftaran hak cipta dan kurangnya sosialisasi tentang hak cipta dan pendaftarannya. Kepala desa adat dan seniman di desa tersebut belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan terkait hak cipta. Pemerintah perlu memberikan pemahaman dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran hak cipta. (Sudikno Mertokusumo, 2009 : 45) Tari *Sanghyang Memedi*, warisan budaya Desa Adat Pangkung Karung Gede, merupakan karya yang sulit diidentifikasi dan dicatat karena kepemilikan komunal dan tidak diketahui pencipta aslinya. Proses pencatatan karya kreatif yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, sehingga semakin menghambat pendaftaran tari tersebut. Masyarakat lebih mengutamakan pelestarian tarian tersebut dibandingkan fokus pada pendaftaran hak cipta. Kesibukan tokoh adat juga turut menjadi kendala dalam proses pencatatan.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada pemegang hak cipta untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh negara. Namun, undang-undang tersebut tidak secara jelas menentukan siapa yang harus melakukan inventarisasi dan prosedur yang terlibat. Kurangnya regulasi yang jelas menghambat perkembangan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut tidak mengatur distribusi keuntungan yang adil ketika pihak asing menggunakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk tujuan komersial. Indonesia perlu membangun sistem perlindungan yang tepat terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk mencegah kerugian baik materil maupun moral. Hak Cipta melindungi berbagai macam objek, termasuk ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Ekspresi-ekspresi ini memerlukan pengelolaan yang efektif untuk mencegah penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan hak-hak ekonomi masyarakat. Saat ini, Ekspresi Budaya Tradisional hanya dilindungi melalui inventarisasi dan tindakan hukum. (Suryo Utomo, Tomi, 2010 : 29) Tari *Sanghyang Memedi* yang merupakan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Desa Adat Pangkung Karung Gede perlu dicatat untuk menjaga haknya. Proses pencatatan masih berlangsung, formulir diserahkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Setelah direkam, perlu dilakukan upaya untuk mendidik masyarakat dan generasi mendatang tentang tujuan dan manfaat rekaman ini. Rekaman ini juga sebagai salah satu cara melestarikan tarian tersebut untuk generasi mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali akan melakukan sosialisasi tahunan untuk mempromosikan pentingnya pencatatan ekspresi budaya tradisional. Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam melindungi hak ekonomi masyarakat adat. Dengan dilakukannya inventarisasi Tari *Sanghyang Memedi* dapat menjadi bukti bahwa budaya tradisional tersebut adalah milik bangsa Indonesia. Jika ada entitas asing yang mengklaim kepemilikan budaya ini, pihak Indonesia dapat menantangnya dengan menggunakan inventaris ini. Inventarisasi ini juga dapat digunakan sebagai dokumen acuan

dalam pemberian hak kekayaan intelektual. Saat ini pihak asing kerap melakukan pembajakan budaya dengan mendaftarkan budaya tradisional Indonesia sebagai miliknya. Namun, tanpa inventarisasi, sulit bagi Indonesia untuk menegaskan kepemilikan atas budaya ini.

4. Simpulan

Tari *Sanghyang Memedi* di Desa Adat Pangkung Karung Gede dilindungi oleh berbagai peraturan hukum, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Daerah. Peraturan tersebut menjamin masyarakat dapat leluasa mengembangkan bakat seni tradisionalnya tanpa takut karyanya diakui orang lain. Proses perlindungan hukum terhadap Tari *Sanghyang Memedi* saat ini sedang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

Perlindungan hukum terhadap Tari *Sanghyang Memedi* terkendala oleh beberapa faktor seperti terbatasnya kesadaran dan pemahaman Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di Desa Adat Pangkung Karung Gede. Hal ini disebabkan beragamnya budaya dan tradisi di Bali membuat pemerintah sulit mengumpulkan informasi dari daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Daftar Pustaka

- Dharmawan, N. K. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suryo Utomo, T. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.